

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis pengelolaan zakat;
- b. bahwa Pengelolaan zakat perlu senantiasa ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pengelolaan Zakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat;
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2002-2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propenda) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG**
TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
- d. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- e. Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat terhadap penghasilan sebagai pegawai negeri dan swasta;
- f. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama;
- g. Lemhaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam dan mendapat pengukuhan dari pemerintah daerah;
- h. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, Instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam daerah maupun luar Kabupaten Takalar;
- i. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- j. Zadqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

-
- k. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
 - l. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat pesan itu baru melaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah dicelaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;
 - m. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beramal islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
 - o. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang berkewajiban memunaikan ibadah zakat;
 - p. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
 - q. Teknis pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pelayanan zakat;
 - r. Agama adalah agama islam.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam memunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III JENIS ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat itu ada dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah;
- (2) Zakat maal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan mensucikan pemiliknya;
- (3) Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri;

- (4) Harta yang dapat dikenakan zakat adalah;
- a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan;
 - d. Hasil pendapatan dan jasa;
 - e. Rikaz.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Bagian Pertama Pengumpulan

Pasal 5

Zakat dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari Muzakki.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menerima selain zakat, berupa infaq, zadaqah, hibah, wasiat, waris dan khasarafat;
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Karyawan BUMN dan swasta yang berpenghasilan di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dianjurkan mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 % ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Karyawan BUMN, Swasta dan anggota masyarakat lainnya yang berpenghasilan dibawah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dianjurkan mengeluarkan infak setiap bulan;
- (4) Pedoman penghitungan zakat sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (5) Khusus calon jemaah haji dapat dikenakan infak dan/atau zakat sebesar 2,5 % dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIII).

Pasal 7

- (1) Muzakki melakukan sendiri perhitungan atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat untuk menghitung kewajiban zakatnya;
- (3) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari sisa kena pajak dari pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Penyaluran**

Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan zakat disalurkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Penyaluran hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq;
- (3) Hasil penerimaan infak, zadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dapat diprioritaskan untuk disalurkan pada usaha produktif.

**BAB V
LINGKUP KEWENAGAN PENGUMPULAN ZAKAT**

Pasal 9

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat diatur sebagai berikut :

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten mengumpulkan zakat dari Muzakki pada instansi/lembaga atau Dinas Pemerintah dan Swasta, perusahaan-perusahaan tingkat kabupaten melalui UPZ yang dibentuk pada tingkat Kabupaten;
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi / lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar melalui UPZ yang dibentuk pada tingkat Kecamatan;
- (3) Hasil pengumpulan zakat fitrah disalurkan di desa/kelurahan yang bersangkutan diperioritaskan kepada fakir miskin dan atau untuk pemberdayaan fakir miskin;
- (4) Unit pengumpulan zakat di desa / kelurahan mengumpulkan zakat fitrah dan zakat lainnya dari Muzakki.

Pasal 10

Pembayaran zakat dan atau infaq dilakukan kepada UPZ yang ditunjuk BAZ kabupaten atas persetujuan Bupati.

**BAB VI
ANGGARAN OPERASIONAL**

Pasal 11

- (1) Anggaran operasional Badan Amil Zakat berasumber dari dana APBD Kabupaten dan dana zakat bagian Amil sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan unsur pengawas pada semua tingkatan Badan Amil Zakat;
- (2) Unsur pengawas dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta Bantuan Akuntan Publik;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Badan Amil Zakat Kabupaten;
- (2) Badan Amil Zakat Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar harta Zakat, Infaq Sedekah, Hibah, Wasiat, Waris dan Khafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang pengelolaan zakat;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan zakat;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri ;
 - d. Melakukan pemangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan pengintai penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada Tanggal 1 Mei 2003
BUPATI TAKALAR


DRS. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal 1 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. HM. NATSIR HUSAIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2003 NOMOR 08
SERI E NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 05 TAHUN 2003
TENTANG : TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1.	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 Kg Gabah/815 Kg Beras.	5%/10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bilu setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras. Kalau gahah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2.Biji-bijian Seperti jagung, Kacang-kacangan dan sebagainya.	Seukuran nisab padi	5%/10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bium yang telah disimpan lama. Menurut Mazhab Sufi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang telah disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman Hias : Anggrek dan segala jenis bunga-bungaan	Seukuran nisab padi	5%/10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).

7	8	9	10 *	11	12
	4. Rumput-rumput : Rumput hias, tebu, bumbu,dsb	Seukuran Nisab padi	5%/10%	Tiap Panen	Sda
	5. Buah-buahan : Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan, Durian, dsb	Seukuran Nisab padi	5%/10%	Tiap Panen	Sda Menurut Mazhab maliki, Syafi'i dan Hamdbali, selain kurma dan anggur kering (kisanis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
	6. Sayur-sayuran : Bawang, Wortel, Cahe, dsb	Seukuran Nisab padi	5%/10%	Tiap Panen	Sda Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hamdbali, tidak Wajib dizakati, kecuali dimaksud untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis Tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran Nisab padi	5%/10%	Tiap Panen	Sda
II	EMAS DAN PERAK 1. Emas Murni	Senilai 91,92 Gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al- Qardlawi nisabnya senilai 85 gram Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Makili, Syafi'i dan Hamdbali tidak Wajib dizakati.
	2. Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas.	Senilai 91,92 Gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisab senilai 700 gram
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	

13	14	15	16	17	18
III.	4. Perhiasan perakoran / perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai gram emas	642 2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hanbali, tidak Wajib dizakat.
	5. Logam mulia, selain perak, beliau, dsb	Senilai gram murni	91,92 emas	2,5 %	Tiap Tahun Menurut Mazhab hanafi, Maliki dan Hanbali, tidak wajib dizakat kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu permata seperti intan, berlian, dsb	Senilai gram murni	91,92 emas	2,5 %	Tiap Tahun Sda
	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa:				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai gram murni	91,92 emas	2,5 %	Tiap Tahun Menurut Mazhab Hanafi, nisab senilai 107,76 gram
	2. Usaha Perhotelan, hiburan, restoran,dsb	Senilai gram murni	91,92 emas	2,5 %	Tiap Tahun Menurut Yusuf Al-Qardhawi nisab senilai 85 gram.
	3. Perdagangan, Export/Impor, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan swalayan/supermarket, dsb.	Senilai gram murni	91,92 emas	2,5 %	Tiap Tahun Sda

19	20	21	22	23	24
	4.Jasa, Konsultan, Notaris, Komisioner, Travel Biro, Sulur, Transportasi, Pengudangan, Per Bengkelan, Akuntusi, Dukter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
	5.Pencaupatan, Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembaran dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
	6.Usga perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
	7.Uang Simpanan, Deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
IV.	BINTANG TERNAK				
	1.Kambing, Domba dan kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1thn/kacangan umur 2 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun.
		121 – 200 Ekor	1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 tahun	Tiap Tahun	Setiap pertambahan 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.
	2.Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun	Setiap pertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
	3.Kudu	Samu dengan sapi/kerbau	Samu dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

25	26	27	28	29	30
V.	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
1.	Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika Memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, nisabnya senilai 85 gram. Menurut Mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5 %. Menurut Mazhab Ilmawi, kadar zakatnya 20 %. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.
2.	Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab maliki dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan) zakat perdagangan. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %. Menurut Mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
3.	Tambang selain emas dan perak, seperti Platina, besi, timah, tembaga dsb.	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
4.	Tambang batu-batu seperti batu bara	Senilai nisab	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).

31	32	33	34	35	36
	5. Tambang minyak gas. 6. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim)	Senilai nisah emas Senilai nisah emas	2,5 % 2,5 %	Ketika memperoleh Ketika memperoleh	Sda Menurut Mazhab Maliki dan Syafii, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
VI.	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut Mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg. Menurut Maulud Yunus kadarnya 2,5 kg.

